**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha . mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk periode atau kurun waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Penyusunan RPJM berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

Sementara itu rencana kerja pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal sebagai RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka impelementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara orgasnisatoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalahbagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpinoleh camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tugas kecamatan di Kabupaten Demak yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas utama yang menjadi kewenangan Kecamatan di Kabupaten Demak adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
    Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak
    1. **Maksud Dan Tujuan**
       1. **Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) KecamatanMranggen Kab. Demak adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

* + 1. **Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

* 1. Menggambarkan pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mranggenpada periode lima tahun yang lalu.
  2. Melakukan identifikasi berbagai permasalahan ditingkat kecamatan dan merumuskannya ke dalam isu strategis pembangunan ditingkat kecamatan.
  3. Menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun mendatang dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan.
  4. Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan di kecamatan.
  5. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
  6. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kecamatan Mranggen, fungsi Renstra Kecamatan Mranggen dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kecamatan Mranggen, keterkaitan Renstra Kecamatan Mranggen dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten, dan dengan Renja Kecamatan Mranggen.

* 1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mranggen.

* 1. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

* 1. Sistematika Penulisan

Menguraikan kerangka pokok Renstra Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Mranggen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mranggen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Mranggen periode sebelumnya. Termasuk didalamnya mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Mranggen2016-2021.

* 1. Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi Kecamatan Mranggen

Memuat tugas dan fungsi Kecamatan Mranggen berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

* 1. Sumber Daya Kecamatan Mranggen

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mranggen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

* 1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mranggen

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Mranggen berdasarkan sasaran / target Renstra Kecamatan Mranggen periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan Kecamatan Mranggen.

* 1. Tantangandan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mranggen

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan KecamatanMranggenpada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mranggen

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Mranggen beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

* 1. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Mranggen yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Mranggen, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Mranggen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Kecamatan Mranggen.

* 1. Telaah RTRW / KLHS

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mranggen periode 2017-2022 terkait dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, tidak akan memberikan perubahan yang bersifat merugikan. Demikian halnya untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan strategis di wilayah Kecamatan Mranggen dan Kabupaten Demak pada umumnya. Dalam hal ini acuannya adalah RTRW Kabupaten Demak.

* 1. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja permasalahan mendesak yang harus diselesaikan Kecamatan Mranggen berdasarkan tugas dan fungsinya dengan sinkronisasi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mranggen

Pada bagian ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mranggen beserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Mranggen dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Mranggen yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Mranggen dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa Renstra Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.